



P U T U S A N

Nomor : 350/PID.B/2015/PN.RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama lengkap : MUHAMMAD KADAPI Bin IRWANSYAH;-----
Tempat lahir : Panipahan (Rohil) ;-----
Umur/tgl. lahir : 26 tahun/ 15 Mei 1990;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : JL. Damai, Kep. Panipahan Darat, Kec. Pasir
Limau, Kec. Kubu Kabupaten. Rokan Hilir ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta/ Ketua LSM FAKTA (Froum Anti
Korupsi dan Advokasi) ;-----

-----Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

-----Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Sektor Panipahan pada tanggal : 04 Mei 2015, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/08/V/2015/Reskrim, tertanggal 04 Mei 2015 ;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

1. Penyidik, tanggal 05 Mei 2015, Nomor : SP.Han/08/V/2015/Reskrim, sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015 ;-----

Hal. 1 dari 24 halaman.
Putusan No.350/PID.B/2015/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 20 Mei 2015, Nomor : SPP-107/N.4.19/Epp.1/05/2015, sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 03 Juli 2015 ;-----
3. Penuntut Umum, tanggal 25 Juni 2015 Nomor : Print-1783/N.4.19/Epp.2/06/2015, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Tanggal 02 Juli 2015, No. 432/Pen.Pid.B/2015/PN.RHL : sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan Tanggal 31 Juli 2015 ;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanggal 27 Juli 2015, Nomor : 432/Pen.Pid.B/2015/PN.RHL, sejak tanggal 01 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015 ;-----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

-----Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 350/Pen.Pid.B/2015/PN.RHL, tanggal 02 Juli 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara tersebut ;-----

-----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang, tanggal 02 Juli 2015, Nomor : 350/Pid.B/2015/PN.RHL, tentang penetapan hari dan tanggal sidang pertama dalam perkara ini ;-----

-----Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD KADAPI Bin IRWANSYAH ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD KADAPI Bin IRWANSYAH tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan

Hal. 2 dari 24 halaman.
Putusan No.350/PID.B/2015/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diancam Pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP (dalam dakwaan Primer Penuntut Umum);-----
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primer Penuntut Umum;---
 3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD KADAPI Bin IRWANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP (dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum) ;-----
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD KADAPI Bin IRWANSYAH berupa pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan,dengan dikurangkan dengan masa pidana yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
 5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah gelas kaca kecil;-----Dirampas untuk dimusnahkan. -----
 6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang bahwa, atas tuntutan diatas tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa dalam perkara ini mengaku bersalah, sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, dan oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum yang ringan-ringannya ;-----

-----Menimbang bahwa, atas pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum juga memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD KADAPI Bin IRWANSYAH oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 30 Juni 2015, No. Reg. Perkara : PDM-124/OHB/BAA/06/2015,yang isinya sebagai berikut :-----

Hal. 3 dari 24 halaman.
Putusan No.350/PID.B/2015/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD KADAPI Bin IRWANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang lain dalam bulan Mei tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain-nya yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Warung / Bar milik TANTRI SARI yang terletak di Jalan Bersama Kep. Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, yaitu terhadap saksi korban Wasino Als Keling, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 19.00 wib, saksi korban Wasino Als Keling sedang berada di warung / Bar milik Tantri Sari untuk minum minuman keras jenis tuak sambil mendengarkan musik lagu di warung / bar tersebut. -----

-----Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib, terdakwa datang dan berjoget-joget mengikuti irama lagu yang diputar, dimana saat itu saksi korban Wasino Als Keling meminta kepada saksi Tantri Sari agar lagu diganti dengan lagu house musik, akan tetapi tidak berapa lama lagu house musik diputar, terdakwa meminta agar lagu diganti dengan musik karaoke lagu melayu malaysia dan kemudian oleh saksi korban memprotes pergantian musik tersebut sambil berkata "*kenapa house music-nya diganti..?*", dimana mendengar perkataan saksi korban Wasino Als Keling tersebut, terdakwa menjadi emosi sambil berkata "*Kontrol-lah kau, saya yang minta*" sambil terdakwa melemparkan 1 (satu) buah gelas kaca kecil kearah saksi korban Wasino Als Keling yang mengena ke kening saksi korban Wasino Als Keling hingga dari kening saksi korban mengeluarkan darah. ;-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, telah mengakibatkan rasa sakit kepada saksi korban Wasino Als Keling dan saksi korban

Hal. 4 dari 24 halaman.
Putusan No.350/PID.B/2015/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang dalam melakukan aktifitas dikarenakan mengalami :
Wajah : luka robek pada alis mata kiri ukuran panjang 1.5 cm lebar 0,5 Sesuai dengan hasil visum et repertum dari Puskesmas Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Nomor : 440/KES-PK/2015/232 tanggal 03 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Mustika Deli Murni.;-----

Kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Wasino Als Keling, umur 53 Tahun dengan luka robek pada alis mata kiri ukuran 1,5 x 0.5 cm;-----

-----Perbuatan terdakwa MUHAMMAD KADAPI Bin IRWANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana. -----

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD KADAPI Bin IRWANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang lain dalam bulan Mei tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain-nya yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Warung / Bar milik TANTRI SARI yang terletak di Jalan Bersama Kep. Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan Penganiayaan**, yaitu terhadap saksi korban Wasino Als Keling, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 19.00 wib, saksi korban Wasino Als Keling sedang berada di warung/ Bar milik Tantri Sari untuk minum minuman keras jenis tuak sambil mendengarkan musik lagu di warung / bar tersebut ;-----

-----Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib, terdakwa datang dan berjoget-joget mengikuti irama lagu yang diputar, dimana saat

Hal. 5 dari 24 halaman.
Putusan No.350/PID.B/2015/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi korban Wasino Als Keling meminta kepada saksi Tantri Sari agar lagu diganti dengan lagu house musik, akan tetapi tidak berapa lama lagu house musik diputar, terdakwa meminta agar lagu diganti dengan musik karaoke lagu melayu malaysia dan kemudian oleh saksi korban memprotes pergantian musik tersebut sambil berkata “*kenapa house music-nya diganti..?*”, dimana mendengar perkataan saksi korban Wasino Als Keling tersebut, terdakwa menjadi emosi sambil berkata “*Kontrol-lah kau, saya yang minta*” sambil terdakwa melemparkan 1 (satu) buah gelas kaca kecil kearah saksi korban Wasino Als Keling yang mengenai ke kening saksi korban Wasino Als Keling hingga dari kening saksi korban mengeluarkan darah ;-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa, telah mengakibatkan rasa sakit kepada saksi korban Wasino Als Keling dan saksi korban terhalang dalam melakukan aktifitas dikarenakan mengalami :

Wajah : luka robek pada alis mata kiri ukuran panjang 1.5 cm lebar 0,5 Sesuai dengan hasil visum et repertum dari Puskesmas Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Nomor : 440/KES-PK/2015/232 tanggal 03 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Mustika Deli Murni.;-----

Kesimpulan :-----

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Wasino Als Keling, umur 53 Tahun dengan luka robek pada alis mata kiri ukuran 1,5 x 0.5 cm;-----

-----Perbuatan terdakwa MUHAMMAD KADAPI Bin IRWANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;-----

-----Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan saksi, yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan, masing-masing sebagai berikut :-----

Hal. 6 dari 24 halaman.
Putusan No.350/PID.B/2015/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI : **WASINO Als KELING**, Dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi karena terdakwa telah melempar gelas kaca kewajah saksi ;-----
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik terkait perkara ini dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik benar adanya ;-----
- Bahwa, terdakwa telah melempar gelas kaca kewajah saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira jam 22.00 wib, di dalam sebuah warung/bar yang terletak di jalan bersama, kep. Teluk Pulau, Kec. Pasir Liamau Kapas, Kab. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, pada saat terdakwa melempar gelas kaca kewajah saksi, saksi sedang berada di bar sebagai tamu, yang mana saat itu saksi sedang minum-minum tuak seorang diri sambil mendengarkan music yang ada di Bar ;-----
- Bahwa, cara terdakwa melemparkan gelas kaca bekas minum tuak kearah muka saksi yang mana jarak saksi dengan terdakwa saat itu lebih kurang 2 (dua) meter sehingga lemparan gelas terdakwa mengenai bagian kening kepala saksi hingga terluka dan berdarah serta dijahit sebanyak 8 (delapan) jahitan ;-----
- Bahwa, penyebab terdakwa melempar gelas kaca kearah wajah saksi, saksi tidak mengetahuinya karena saat itu saksi agak sedikit mabuk, namun memang disaat rombongan terdakwa sedang joget-joget yang diiringi dengan lagu karaoke melayu dan malaysia, saksi ada minta kepada pemilik Bar yang bernama sdri. Tantri untuk mengganti lagu karaoke melayu malaysia terbut dengan lagu host musik ;-----
- Bahwa, setelah lagu karaoke melayu dan malaysia diganti dengan host musik, tidak beberapa lama kemudian dan secara mendadak saksi dilempar dengan gelas kaca kecil bekas minuman oleh terdakwa dan mengenai bagian kening saksi hingga mengeluarkan darah, lantas saksi pegang kening saksi

Hal. 7 dari 24 halaman.
Putusan No.350/PID.B/2015/PN.RHL



sambil berkata kepada para tamu yang ada ditempat tersebut dengan kalimat “ini kok berdarah bang”, kemudian dijawab oleh terdakwa “kontollah kau, tidak senang kau lapor sama Polisi” kemungkinan itulah yang terjadi penyebab terdakwa melempar gelas kaca kewajah saksi ;-----

- Bahwa, saksi tidak tahu apakah terdakwa mabuk atau tidak saat terdakwa melempar gelas kaca kewajah saksi ;-----
- Bahwa, akibat luka yang disebabkan oleh terkena gelas kaca yang dilempar oleh terdakwa, saksi jadi tidak bisa pergi melaut untuk mencari ikan selama kurang lebih 1 (satu) minggu ;-----
- Bahwa, saat ini jahitan pada luka di pelipis mata sebelah kiri saksi sudah mongering dan sudah berangsur angsur sembuh serta saksi juga dapat beraktifitas lagi seperti sedia kala ;-----
- Bahwa, saksi dan terdakwa sudah melakukan perdamaian atas kejadian tersebut ;-----

-----Terhadap keterangan saksi diatas tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena saksi TANTRI SARI Als TANTRI tersebut tidak hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum, maka setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan kepada terdakwa mengenai prihal tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan saksi TANTRI SARI Als TANTRI yang ada pada berita acara penyidik (BAP), keterangannya dibacakan dalam persidangan :-----

2. SAKSI : TANTRI SARI Als TANTRI, Dibawah sumpah, sesuai dengan berita acara pengambilan sumpah pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 di hadapan Penyidik pada kantor Kepolisian Sektor Panipahan, yang pada pokoknya dalam berita acara pemeriksaan saksi di Penyidik tersebut, saksi menerangkan sebagai berikut :---

- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD KADAPI Bin IRWANSYAH;-----
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira jam 22.00 wib, di jalan bersama, kep. Teluk Pulau,

Hal. 8 dari 24 halaman.
Putusan No.350/PID.B/2015/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pasir Liamau Kapas, Kab. Rokan Hilir, tepatnya didalam sebuah bar dilokalisasi. ;-----

- Bahwa, pada saat terjadi peristiwa penganiayaan tersebut saksi memang berada ditempat kejadian dan pada saat itu pekerjaan yang saksi lakukan adalah sedang duduk dimeja kasir serta pemilik bar tempat terjadinya peristiwa tersebut adalah milik saksi ;-----
- Bahwa, yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah seorang laki-laki yang saksi ketahui bernama WASINO Als KELING ;-----
- Bahwa, saksi menjelaskan yang berada ditempat kejadian saat itu, selain saksi, korban, terdakwa dan anggota saya yang bernama FITRI dan anggota/teman-teman terdakwa yang namanya saksi tidak ketahui yang mana jumlahnya lebih kurang sebanyak 5 (lima) orang ;-----
- Bahwa, penyebab sebenarnya terjadinya penganiayaan saat didalam Bar saksi tersebut adalah saksi menghidupkan music/ lagu-lagu Malaysia. Kemudian tamu/korban yang bernama WASINO Als KELING meminta diganti dengan host music, namun host musicnya masih setengah main, tiba-tiba tamu/pelaku yang bernama KADAPI minta diganti dengan karaoke lagu-lagu Malaysia. ;-----
- Bahwa, Selanjutnya musicnya saksi ganti sesuai dengan permintaan tamu/terdakwa yang bernama KADAPI, namun diperotes oleh korban dengan mengeluarkan kalimat “kenapa host musiknya diganti” saat saksi mau menjelaskan kepada korban, tiba-tiba pelaku yang bernama KADAPI marah-marah dengan kalimat “Kontollah kau, saya yang minta”, sembari saat itu pelaku melemparkan gelas kearah muka korban dan mengenai kening korban hingga mengelurkan darah. Melihat kejadian tersebut saksi masuk kebagian kasir untuk mematikan musik dan saat itu saksi dengar terjadi pertengkaran mulut antara korab dengan pelaku, namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan korban dengan pelaku, kemudian pelaku dan teman-temanya pergi meninggalkan Bar milik saksi, sedangkan korban dibawa kepuskesmas

Hal. 9 dari 24 halaman.
Putusan No.350/PID.B/2015/PN.RHL



Panipahan oleh masyarakat untuk dilakukan pengobatan ;-----

-----Terhadap keterangan saksi TANTRI SARI Als TANTRI yang keterangannya diatas tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya ;-----

-----Menimbang bahwa, dimuka persidangan terdakwa MUHAMMAD KADAPI Bin IRWANSYAH telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sebagai terdakwa karena, terdakwa telah melempar gelas kaca kewajah saksi Wasino Als Keling ;-----
- Bahwa, sebelumnya terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan pada penyidik tersebut benar semuanya ;-----
- Bahwa, terdakwa telah melempar gelas kaca kewajah saksi Wasino Als Keling pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 22.00 wib di sebuah warung/ Bar daerah lokalisasi yang terletak di jalan bersama kep. Teluk Pulau, Kec. Pasir Limau Kapas, Keb. Rokan Hilir ;-----
- Bahwa, terdakwa melempar gelas kaca kewajah saksi Wasino Als Keling awalnya ketika terdakwa berserta dengan teman-teman terdakwa datang kedalam warung/ bar, selanjutnya terdakwa meminta kepada penjaga warung/ bar agar mengganti music melayu yang sedang diputar dengan lagu music house music, kemudian lagu diganti tidak berapa lama kemudian saksi Wasino protes kepada pemilik warung/ bar kenapa music diganti, yang mana kemudian terdakwa menjadi emosi/ marah sambil berkata “kontollah kau, saya yang minta” sambil terdakwa melemparkan 1 (satu) buah gelas kaca kecil kearah saksi Wasino yang mengenai didaerah wajah saksi Wasino ;-----
- Bahwa, akibat terkena lemparan gelas kaca yang dilempar oleh terdakwa, terdakwa melihat saksi Wasino mengalami luka pada keningnya dan mengeluarkan darah segar ;-----
- Bahwa, pada saat terdakwa melempar saksi Wasino dengan gelas kaca, kondisi terdakwa saat itu setengah mabuk ;-----

Hal. 10 dari 24 halaman.
Putusan No.350/PID.B/2015/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya terdakwa tidak mempunyai masalah dengan saksi Wasino, namun oleh karena terdakwa mendengar saksi Wasino protes kepada pemilik warung karena pemilik warung telah mengganti lagu melayu yang saat itu sedang diputar dengan lagu house musik, ahirnya terdakwa menjadi emosi ;-----
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;-----
- Bahwa, terdakwa sudah meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan saksi Wasino atas perbuatannya melempar gelas kaca kewajah saksi Wasino ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah gelas kaca kecil ;-----

-----Menimbang bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa :-----

- visum et repertum dari Puskesmas Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Nomor : 440/KES-PK/2015/232 tanggal 03 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mustika Deli Murni, dengan hasil pemeriksaan tambahan : tidak dilakukan dan dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki bernama Wasino Als Keling, umur 53 tahun dengan luka robek pada alis mata kiri ukuran 1,5 x 0,5 cm ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa jika dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira jam 22.00 wib, bertempat disebuah warung/bar yang terletak di jalan bersama, kep. Teluk Pulau, Kec. Pasir Linau Kapas, Kab. Rokan Hilir, terdakwa telah melempar gelas kaca kewajah saksi Wasino Als Keling ;-----
- Bahwa benar, terdakwa melempar gelas kaca kewajah saksi

Hal. 11 dari 24 halaman.
Putusan No.350/PID.B/2015/PN.RHL



Wasino Als Keling awalnya ketika terdakwa berserta dengan teman-teman terdakwa datang kedalam warung/ bar, selanjutnya terdakwa meminta kepada penjaga warung/ bar agar mengganti music melayu yang sedang diputar dengan lagu music house music, kemudian lagu diganti tidak berapa lama kemudian saksi Wasino protes kepada pemilik warung/ bar kenapa music diganti, yang mana kemudian terdakwa menjadi emosi/ marah sambil berkata “kontollah kau, saya yang minta” sambil terdakwa melemparkan 1 (satu) buah gelas kaca kecil kearah saksi Wasino yang mengenai didaerah wajah saksi Wasino ;-----

- Bahwa benar, akibat terkena lemparan gelas kaca yang dilempar oleh terdakwa, terdakwa melihat saksi Wasino mengalami luka pada keningnya dan mengeluarkan darah segar ;-----
- Bahwa benar, pada saat terdakwa melempar saksi Wasino dengan gelas kaca, kondisi terdakwa saat itu setengah mabuk ;-----
- Bahwa benar, sebelumnya terdakwa tidak mempunyai masalah dengan saksi Wasino, namun oleh karena terdakwa mendengar saksi Wasino protes kepada pemilik warung karena pemilik warung telah mengganti lagu melayu yang saat itu sedang diputar dengan lagu hause, ahirnya terdakwa menjadi emosi ;--
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa yang melempar gelas kaca kearah wajah saksi Wasino, sesuai dengan visum et repertum dari Puskesmas Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Nomor : 440/KES-PK/2015/232 tanggal 03 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mustika Deli Murni, dengan hasil pemeriksaan tambahan : tidak dilakukan dan dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki bernama Wasino Als Keling, umur 53 tahun dengan luka robek pada alis mata kiri ukuran 1,5 x 0,5 cm ;-----
- Bahwa benar, akibat luka yang disebabkan oleh terkena gelas kaca yang dilempar oleh terdakwa, saksi Wasino jadi tidak bisa pergi melaut untuk mencari ikan selama kurang lebih 1 (satu) minggu ;-----

Hal. 12 dari 24 halaman.
Putusan No.350/PID.B/2015/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saat ini jahitan pada luka di pelipis mata sebelah kiri saksi sudah mengering dan sudah berangsur angsur sembuh serta saksi Wasino juga dapat beraktifitas lagi seperti sedia kala ;-----
- Bahwa benar, terdakwa sudah meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan saksi Wasino atas perbuatannya melempar gelas kaca kewajah saksi Wasino ;-----

-----Menimbang bahwa, apakah dengan adanya fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD KADAPI Bin IRWANSYAH oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidaairitas/berlapis, Primair : melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP. Subsidaair : melanggar Pasal 351 ayat (1) ;-----

-----Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun dengan bentuk dakwaan subsidaairitas, maka menjadi keharusan bagi majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidaair tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi, namun apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan untuk selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan subsidaair ;-----

-----Menimbang bahwa, unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan primair adalah sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa ;-----
2. Melakukan Penganiayaan hingga menyebabkan orang lain luka berat ;-----

Ad.1. Barangsiapa ;-----

Hal. 13 dari 24 halaman.
Putusan No.350/PID.B/2015/PN.RHL



-----Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;-----

-----Menimbang bahwa, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seorang laki-laki yang bernama MUAHMMAD KADAPI Bin IRWANSYAH dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-124/OHB/BAA/06/2015, tertanggal 30 Juni 2015, dan hal tersebut juga dibenarkan oleh terdakwa sendiri, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana ;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap Penuntut Umum setelah Penuntut Umum selesai membacakan keterangan para saksi yang ada pada berita acara penyidikan (BAP), dan juga terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa “MUHAMMAD KADAPI Bin IRWANSYAH” sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur BARANGSIAPA disini telah terpenuhi bagi diri terdakwa ;-----

Ad.2. Melakukan Penganiayaan hingga menyebabkan orang lain luka berat ;-----

-----Menimbang bahwa, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan Penganiayaan (mishandeling) itu,

Hal. 14 dari 24 halaman.
Putusan No.350/PID.B/2015/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka dan Menurut alinea 4 dari pasal ini, termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang ;-----

-----Menimbang bahwa, Perasaan tidak enak = misalnya mendorong orang terjun kekal, sehingga basah, suruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya dan Rasa luka = misalnya menyubit, menendang, memukul, menempeleng dan sebagainya, serta Luka = misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain, sedangkan Merusak kesehatan = misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin ;-----

-----Menimbang bahwa, semua pengertian diatas tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan, contohnya : seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya, Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya diarahkan ke pantat anaknya, karena anaknya itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena maksud baik (mengajar/mendidik anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan melewati batas yang diizinkan, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi dilakukan sambil bergurau senda dengan istrinya, atau seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan dikepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan ;-----

-----Menimbang bahwa, pengertian luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera,

Hal. 15 dari 24 halaman.
Putusan No.350/PID.B/2015/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah diketahui, Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira jam 22.00 wib, bertempat disebuah warung/bar yang terletak di jalan bersama, kep. Teluk Pulau, Kec. Pasir Lianau Kapas, Kab. Rokan Hilir, terdakwa telah melempar gelas kaca kewajah saksi Wasino Als Keling ;-----

-----Menimbang bahwa, terdakwa melempar gelas kaca kewajah saksi Wasino Als Keling awalnya ketika terdakwa berserta dengan teman-teman terdakwa datang kedalam warung/ bar, selanjutnya terdakwa meminta kepada penjaga warung/ bar agar mengganti music melayu yang sedang diputar dengan lagu music house music, kemudian lagu diganti tidak berapa lama kemudian saksi Wasino protes kepada pemilik warung/ bar kenapa music diganti, yang mana kemudian terdakwa menjadi emosi/ marah sambil berkata “kontollah kau, saya yang minta” sambil terdakwa melemparkan 1 (satu) buah gelas kaca kecil kearah saksi Wasino yang mengenai didaerah wajah saksi Wasino ;-----

-----Menimbang bahwa, akibat terkena lemparan gelas kaca yang dilempar oleh terdakwa, terdakwa melihat saksi Wasino mengalami luka pada keningnya dan mengeluarkan darah segar ;-----

-----Menimbang bahwa, sebelumnya terdakwa tidak mempunyai masalah dengan saksi Wasino, namun oleh karena terdakwa mendengar saksi Wasino protes kepada pemilik warung karena pemilik warung telah mengganti lagu melayu yang saat itu sedang diputar dengan lagu hause, ahirnya terdakwa menjadi emosi ;-----

-----Menimbang bahwa, akibat perbuatan terdakwa yang melempar gelas kaca kearah wajah saksi Wasino, sesuai dengan visum et repertum dari Puskesmas Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Nomor : 440/KES-PK/2015/232 tanggal 03 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mustika Deli

Hal. 16 dari 24 halaman.
Putusan No.350/PID.B/2015/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murni, dengan hasil pemeriksaan tambahan : tidak dilakukan dan dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki bernama Wasino Als Keling, umur 53 tahun dengan luka robek pada alis mata kiri ukuran 1,5 x 0,5 cm ;-----

-----Menimbang bahwa, akibat luka yang disebabkan oleh terkena gelas kaca yang dilempar oleh terdakwa, saksi Wasino jadi tidak bisa pergi melaut untuk mencari ikan selama kurang lebih 1 (satu) minggu, namun saat ini jahitan pada luka di pelipis mata sebelah kiri saksi sudah mengering dan sudah berangsur angsur sembuh serta saksi Wasino juga dapat beraktifitas lagi seperti sedia kala ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan pertimbangan unsur diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur MELAKUKAN PENGANIAYAAN HINGGA MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA BERAT disini ini tidak terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi bagi diri terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karna Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas tidak terpenuhi bagi diri terdakwa dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

1. Barangsiapa ;-----
2. Melakukan Penganiayaan ;-----

Ad.1. Barangsiapa ;-----

Hal. 17 dari 24 halaman.
Putusan No.350/PID.B/2015/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa, bahwa unsur Barangsiapa dalam dakwaan subsidair ini sama dengan unsur Barangsiapa dalam dakwaan primair, dan terhadap unsur Barangsiapa pada dakwaan primair sudah dipertimbangkan diatas serta dinyatakan terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya unsur Barangsiapa dalam dakwaan primer tersebut di atas, diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini ;-----

Ad.2. Melakukan Penganiayaan ;-----

-----Menimbang bahwa, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan Penganiayaan (mishandeling) itu, namun Menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka dan Menurut alinea 4 dari pasal ini, termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang ;-----

-----Menimbang bahwa, Perasaan tidak enak = misalnya mendorong orang terjun kekali, sehingga basah, suruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya dan Rasa luka = misalnya menyubit, menendang, memukul, menempeleng dan sebagainya, serta Luka = misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain, sedangkan Merusak kesehatan = misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin ;-----

-----Menimbang bahwa, semua pengertian diatas tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan, contohnya : seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya, Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya diarahkan ke pantat anaknya, karena anaknya itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena maksud baik (mengajar/mendidik anak). Meskipun demikian, maka kedua

Hal. 18 dari 24 halaman.
Putusan No.350/PID.B/2015/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa itu apabila dilakukan dengan melewati batas yang diizinkan, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi dilakukan sambil bergurau senda dengan istrinya, atau seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan dikepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah diketahui, Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira jam 22.00 wib, bertempat disebuah warung/bar yang terletak di jalan bersama, kep. Teluk Pulau, Kec. Pasir Liamau Kapas, Kab. Rokan Hilir, terdakwa telah melempar gelas kaca kewajah saksi Wasino Als Keling ;-----

-----Menimbang bahwa, terdakwa melempar gelas kaca kewajah saksi Wasino Als Keling awalnya ketika terdakwa berserta dengan teman-teman terdakwa datang kedalam warung/ bar, selanjutnya terdakwa meminta kepada penjaga warung/ bar agar mengganti music melayu yang sedang diputar dengan lagu music house music, kemudian lagu diganti tidak berapa lama kemudian saksi Wasino protes kepada pemilik warung/ bar kenapa music diganti, yang mana kemudian terdakwa menjadi emosi/ marah sambil berkata “kontollah kau, saya yang minta” sambil terdakwa melemparkan 1 (satu) buah gelas kaca kecil kearah saksi Wasino yang mengenai didaerah wajah saksi Wasino ;-----

-----Menimbang bahwa, akibat terkena lemparan gelas kaca yang dilempar oleh terdakwa, terdakwa melihat saksi Wasino mengalami luka pada keningnya dan mengeluarkan darah segar ;-----

-----Menimbang bahwa, sebelumnya terdakwa tidak mempunyai masalah dengan saksi Wasino, namun oleh karena terdakwa mendengar saksi Wasino protes kepada pemilik warung karena pemilik warung telah mengganti lagu melayu yang saat itu sedang diputar dengan lagu hause, akhirnya terdakwa menjadi emosi ;-----

-----Menimbang bahwa, akibat perbuatan terdakwa yang melempar gelas kaca kearah wajah saksi Wasino, sesuai dengan

Hal. 19 dari 24 halaman.
Putusan No.350/PID.B/2015/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visum et repertum dari Puskesmas Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Nomor : 440/KES-PK/2015/232 tanggal 03 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa dr. Mustika Deli Murni, dengan hasil pemeriksaan tambahan : tidak dilakukan dan dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki bernama Wasino Als Keling, umur 53 tahun dengan luka robek pada alis mata kiri ukuran 1,5 x 0,5 cm ;-----

-----Menimbang bahwa, akibat luka yang disebabkan oleh terkena gelas kaca yang dilempar oleh terdakwa, saksi Wasino jadi tidak bisa pergi melaut untuk mencari ikan selama kurang lebih 1 (satu) minggu, namun saat ini jahitan pada luka di pelipis mata sebelah kiri saksi sudah mengering dan sudah berangsur angsur sembuh serta saksi Wasino juga dapat beraktifitas lagi seperti sedia kala ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur MELAKUKAN PENGANIAYAAN dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi bagi diri terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan subsidair, seluruhnya telah terpenuhi secara sempurna bagi terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";-----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;-----

-----Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut ?, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan

Hal. 20 dari 24 halaman.
Putusan No.350/PID.B/2015/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa atau adanya alasan pembeda maupun pemaaf dari perbuatan yang dipersalahkan kepada terdakwa tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa adapun adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan tersebut adalah dengan ada alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dan hal ini dapat terjadi menurut hukum (normatif) dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :-----

1. Keadaan atau hal itu berada diluar kehendak diri terdakwa, Contoh : - Melaksanakan perintah atasan yang sah ;-----
2. Keadaan atau hal itu berada dari perbuatan terdakwa, Contoh : Perbuatan itu dilakukan karena dalam keadaan terpaksa (over macht) ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie), maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga, untuk mendidik atau memperbaiki agar terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan dapat lebih berhati-hati dalam melakukan segala perbuatannya, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;-----

Hal. 21 dari 24 halaman.
Putusan No.350/PID.B/2015/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;-----

-----Menimbang bahwa, agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini, serta tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHAP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;-----

-----Menimbang bahwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bauh gelas kaca kecil, oleh karena barang bukti tersebut merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
- Terdakwa belum pernah di hukum ;-----
- Telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan korban ;-----

Hal. 22 dari 24 halaman.
Putusan No.350/PID.B/2015/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan terdakwa ;-----

-----Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan segala ketentuan dalam KUHP (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan dan Undang-undang yang terkait dalam perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD KADAPI Bin IRWANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENGANIAYAAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD KADAPI Bin IRWANSYAH** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menyatakankan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah gelas kaca kecil;-----
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Rabu**, tanggal **09 September 2015** oleh kami **Dr. SUTARNO, SH.MH.** Sebagai Hakim Ketua Sidang, **MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH.MH.**, dan **ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari serta tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh **ESRA RAHMAWATI A.S.**,

Hal. 23 dari 24 halaman.
Putusan No.350/PID.B/2015/PN.RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir,
dengan dihadiri **ANDREAS TARIGAN, SH.** Selaku Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH.

Dr. SUTARNO, SH.MH.

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ESRA RAHMAWATI A.S, SH.

Hal. 24 dari 24 halaman.
Putusan No.350/PID.B/2015/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)